



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Andi Nohong, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon,
melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi dengan pengesahan nikah terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 September 2006 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dato, Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar.
2. Bahwa yang mengawinkan adalah Burhan (Imam Desa Tumbu), menjadi wali Ayah Kandung termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Cincing 1 gram dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX.



3. Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pada waktu itu orang tua termohon tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon adalah perkawinan yang kedua.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 11 bulan di rumah orang tua Pemohon di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak dikarunai anak.
6. Bahwa, pada tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon menyuruh agar anak pemohon dari istri pertama ikut bersama termohon ke pasar dan termohon menolak, sehingga pemohon merasa jengkel kepada termohon.
7. Bahwa oleh kejadian tersebut diatas pada tanggal 13 September 2009, termohon marah kepada anak pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 2 tahun 4 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga pemohon dan termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon Amiruddin bin Ladong dengan termohon Rasma binti Umar yang dilaksanakan di Dato, Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, pada tahun 2006 adalah sah secara hukum.



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 3 Maret 2014 dan tanggal 3 April 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang dikumulasi dengan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dalil-dalil *itsbat nikah* (pengesahan nikah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah), maka Pemohon mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2006 di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;



- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXX, dan imam yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa Tumbu yang bernama Burhan, dengan saksi nikah bernama Aris dan XXXXXXXXXXX, dan mahar sebetuk cincin emas satu gram;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan seperti hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo.

Saksi II; XXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2006 di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa menurut informasi Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon, dan saksi nikah bernama XXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dengan beberapa keluarga ke Topoyo untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan seperti hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis, hal tersebut saksi ketahui karena Termohon sebenarnya bertempat tinggal di daerah saksi dan Pemohon hanya saja orang tua Termohon bertempat tinggal di Topoyo sehingga pernikahan dilaksanakan di Topoyo.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:



Saksi I; XXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama empat tahun lebih;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon menyuruh agar anak Pemohon dari istri Pemohon yang dahulu ikut bersama Termohon ke pasar namun Termohon menolak, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa karena keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun;
- bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II; XXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama empat tahun lebih;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon akan bercerai karena persoalan anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama tiga tahun lebih.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).



Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai talak dengan itsbat nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon bahkan hadir sendiri pada acara akad pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi tersebut mengetahui wali nikah, saksi dan mahar, sedangkan saksi kedua mengetahui waktu dan tempat perkawinan Pemohon meskipun tidak hadir pada acara akad pernikahan tersebut karena saksi mengetahui bahwa Pemohon dan beberapa orang dari keluarga ke Topoyo untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai waktu, tempat dan akad nikah telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon berseduaian keterangannya bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi perkawinan, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2006 di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Termohon bernama Umar, dan imam yang menikahkan adalah Imam Desa Tumbu bernama



Burhan, dengan saksi nikah bernama XXXXXXXXXX, dan mahar sebetuk cincin emas satu gram;

- bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006 di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2006 di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga terbukti hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang keterangan keduanya pada pokoknya telah bersesuaian.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang



didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya saksi pertama Pemohon mengetahui hal tersebut serta kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun, dan dihubungkan pula dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sehingga majelis hakim menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama dua tahun lebih, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam



Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

﴿ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ﴾

Terjemahnya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk



menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon, Amiruddin bin Ladong dengan, Termohon, Rasma binti Umar yang dilaksanakan di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 17 September 2006 adalah sah secara hukum.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.,



masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 175.000,00
Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)